



**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
PAUD TERPADU KB/TK
KEMALA BHAYANGKARI 14
JALAN Dr. RAJADORI LUBIS NO.2 A PANYABUNGAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA PAUD KEMALA BHAYANGKARI 14
KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR : 800.1/11.IX/KB.TK.YKB/2016

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS SISTEM APLIKASI PENDATAAN DAPODIK PAUDDIKMAS
PAUD TERPADU KEMALA BHAYANGKARI 14
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

KEPALA PAUD TERPADU KEMALA BHAYANGKARI 14

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan Penjaringan Dapodik Pauddikmas tahun pelajaran 2016-2017 di Paud Terpadu Kemala Bhayangkari 14 Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditunjuk Petugas Khusus Penjaringan Dapodik Pauddikmas tahun pelajaran 2016-2017 di Paud Terpadu Kemala Bhayangkari 14 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Paud Terpadu Kemala Bhayangkari 14 .
- Mengingat** : 1. Instruktur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 02 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana Operasional dari yayasan dan laporan keuangan dana Operasional dari yayasan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 257);
4. Surat edaran Mendagri nomor 980/2173/Sj perihal Revitalisasi kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk nama sebagaimana tersebut pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan Paud (Dapodik Pauddikmas) pada Paud Terpadu Kemala Bhayangkari 14 Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016/2017.
- Kedua : Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan Paud (DapodikMmas) sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidik pada satuan kerja Paud Terpadu Kemala Bhayangkari 14;
 2. Melaksanakan pengelolaan, pemetaan dan penyusunan profil pendidikan pada satuan kerja Paud Terpadu Kemala Bhayangkari 14 ;
 3. Melakukan Singkronisasi dan Updating data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan secara online ke server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) dan pusat data Statistik Pendidikan (PDSP) sebagaimana standar ketentuan yang berlaku;
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat;
 5. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
 6. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data sekolah;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sistem Aplikasi Pendataan Pendidikan Paud (Dapodik Pauddikmas) bertanggung jawab kepada Kepala Paud Terpadu Kemala Bhayangkari 14.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional dari yayasan tahun anggaran 2016 sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Operasional sekolah tahun 2016.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada Tanggal : 18 Juli 2016

KEMALA PAUD TERPADU



EMMISA TRIDAH CANIAGO, S.Pd

NIP.19710206200701 2 003

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Paud Terpadu
 Nomor : 800.1/11.IX/KB.TK.YKB/2016
 Tanggal : 18 Juli 2016

**PETUGAS SISTEM APLIKASI PENDATAAN PENDIDIKAN PAUD
 (DAPODIK PAUDDIKMAS) PAUD TERPADU KEMALA BHAYANGKARI 14
 KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA KABUPATEN MANDAILING NATAL
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

1	Nama Operator	ROFIKOH, S.Pd
2	Tempat Tanggal Lahir	PANYABUNGAN, 02 APRIL 1988
3	NIP/NIY/NUPTK/PEG-ID	10265459188001
4	Jabatan di Sekolah	Operator Sekolah
5	Status Kepegawaian	Non PNS
6	Pendidikan Trakhir	S 1
7	No. HP	0813 6218 3818
8	Alamat Instansi Sekolah	PAUD TERPADU KEMALA BHAYANGKARI 14
9	E-Mail Sekolah	kemalabhayangakri@yahoo.com
10	NPSN	69810337
11	Nama Kepala Sekolah	EMMI SAFRIDAH CANIAGO, S.Pd
12	NIP Kepala Sekolah	19710206 2007012 003
13	No HP Kepala Sekolah	0852 6048 4193

Panyabunga, 18 Juli 2016.
 Kepala Paud



EMMI SAFRIDAH CANIAGO, S.Pd
 NIP.19710206200701 2 003

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Paud Terpadu Kemala Bhayangkari 14
Nomor : 800.1/11.IX/KB.TK.YKB/2016
Tanggal : 18 Juli 2016

TUGAS OPERATOR PENDATAAN SEKOLAH PAUD TERPADU KEMALA BHAYANGKARI 14

1. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
2. Melakukan entry /input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
3. Melakukan validasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data.
4. Melakukan sinkronisasi data apabila ada perubahan
5. Menjaga kerahasiaan kode Registrasi dan data Dapodik
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah
7. Melakukan evaluasi keaktifan NUPTK dan evaluasi diri sekolah (EDS) pada aplikasi Padamu Negeri

Panyabunga, 18 Juli 2016
Kepala Paud



EMMI SAFRIDA CANIAGO, S.Pd

NIP.19710206200701 2 003